

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN
NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Oleh:

NURMA FITRIANA NPM. 1502100288



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN
NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NURMA FITRIANA
NPM. 1502100288

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., MH
Pembimbing II : Zumaroh, ME.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Nurma Fitriana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NURMA FITRIANA**
NPM : 1502100288
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Nama : **NURMA FITRIANA**
NPM : 1502100288
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II,



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0570 / In. 28.3 / D / P. 00.9 / 02 / 2021

Skripsi dengan Judul **TRANSPARASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***, Disusun Oleh : Nurma Fitriana, NPM. 1502100288, Jurusan : SI Perbankan syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 02 Februari 2021.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : David Ahmad Yani, M.M



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Widhiva Ninsana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN)
DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Oleh:
NURMA FITRIANA
NPM. 1502100288

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Transparansi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif *Good Corporate Governance*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif . sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif lapangan dengan menggunakan metode deskriptif dan cara berfikir induktif. Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prinsip traansparansi dalam pegelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance* adalah transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes Unggul Makmur di desa Roworejo masih belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan masih sebatas pencataan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarakan melalui lisan sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau tranparansi itu sendiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMA FITRIANA
NPM : 1502100288
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Yang Menyatakan,



Nurma Fitriana
NPM. 1502100288

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra': 35)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 228

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat, rahmat, hidayah, detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat saya dapat mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Paing dan Ibu Rowiyah tercinta yang saya sayangi juga hormati, yang tak pernah lelah dan senantiasa memberikan do'a restu serta memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah di IAIN Metro Lampung.
2. Kakak-kakak ku, Mas Wahyudi, mbak Lis Wahyuni, Yus winarsih, Reni Susilowati yang saya sayangi dan telah memberikan semangat adiknya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing 1, Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH dan Dosen pembimbing 2, Ibu Zumaroh.ME.Sy yang telah memberikan motivasi dan pengarahannya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Orang-orang terkasih, serta sahabatku Rohmad, Ani Sholekah, Markhamah, Maylan Lusita, Sinta Puspita Sari yang telah memberikan dukungan dan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Zumaroh.ME.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk proposal skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Kepala Desa, Ketua BUMDes, serta segenap anggota BUMDes Roworejo yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Januari 2021
Peneliti,



Nurma Fitriana
NPM. 1502100288

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tranparansi	11
1. Pengertian Tranparansi.....	11
2. Indikator Transparansi	12
3. Prinsip-Prinsip Transparansi	15
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	16
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	16

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	17
3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	18
4. Ciri-ciri Badan Usaha Milk Desa (BUMDes)	19
5. Prinsip Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa	19
6. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	20
7. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24
C. <i>Good Corporate Governance</i>	26
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	26
2. Konsep <i>Good Corporate Governance</i>	28
3. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Tehnik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran	37
1. Sejarah Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran	37
2. Profil BUMDes Unggul Makmur Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran	41
B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo	42
C. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	45
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Batas Wilayah Desa Roworejo	38
4.2. Luas Wilayah Desa Roworejo	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi BUMDes Unggul Makmur desa Roworejo	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unsur terkecil dari sebuah negara, pada umumnya masyarakat pedesaan kerap melestarikan kearifan lokal yang terkait dengan nilai-nilai karakteristik sosil, budaya, dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan sosial. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional hal ini dikarenakan posisi desa yang dianggap strategis karena desa dapat menjadi dasar dalam pengidentifikasian masalah masyarakat hingga perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa menjadi sarana pembangunan agar tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.² Pasal 72 ayat 2 UU No.6 tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung kedesa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer kedaerah secara bertahap.

Selanjutnya dalam UU No.6/2014 tentang desa juga menyatakan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa “. Pendirian badan usaha tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari keaslian otonomi desa. Sejalan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mengatur BUMDes, telah banyak pemerintah kabupaten menginisiasi pendirian Badan Usaha Miliki Desa

² Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

(BUMDes) yang didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat desa serta berdasar prinsip kooperatif, partisipasi, dan emansipasi (user-owned, userbenefited, dan self-help). Badan ini diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan ekonomi yang terdapat didesa. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, kooperatif, mandiri dan berkelanjutan.³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa Roworejo, kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu desa yang telah menerima dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran berupa Alokasi Dana Desa (ADD), lebih tepatnya adalah dana BUMDes. Pada tanggal 01 Desember 2019 peneliti melakukan wawancara mengenai tranparansi laporan keuangan maupun bentuk usaha yang didirikan dari dana BUMDes tersebut, dari hasil wawancara terdapat permasalahan dari segi tranparansi laporan keuangan nya yang belum sesuai.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unggul Makmur

³ Hastowiyono, Suharyanto.”*Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha BUMDes*”, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 3

Roworejo adalah nama BUMDes yang ada didesa Roworejo. Sedangkan, dana BUMDes digunakan untuk Koperasi (Simpan Pinjam) dan Distribusi (Saprodi/penyediaan obat-obatan). Dari hasil wawancara kepada ketua pengelola BUMDes didesa Roworejo sendiri, dinyatakan bahwa dana BUMDes yang masuk adalah modal pertama: sebesar 50.000.000, kemudian modal kedua sebesar 140.000.000 dan untuk dana Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) sebesar 100.000.000. Dalam bentuk simpan pinjam (Koperasi) mayoritas nasabah adalah pedagang, mereka adalah pedagang yang ada dipasar Roworejo itu sendiri. Sedangkan, dalam bentuk Saprodi nya adalah para petani yang minoritasnya penduduk desa Roworejo adalah petani.⁴

Pembentukan BUMDes oleh pemerintah desa adalah bentuk dari peran pemerintah memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat dengan sistem yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah dan penerapan prinsip Good Corporate governacnce.⁵Prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah 1)Partisipasi Masyarakat(*Praticipation*), 2) Supremasi Hukum (*Rule of law*), 3) Tranparansi (*Transparency*), 4) Responsif (*Responsiveness*), 5) Orientasi Pengambilan Keputusan (*Consensus Orientation*), 6) Kesetaraan (*Equity*), 7) Efektif dan efisien (*Effectiveness and efficiency*), 8) Akuntabilitas (*Accountability*, 9) Visi Strategi (*Strategic vision*).⁶

⁴ Wawancara kepada Bp.Sunarto selaku ketua pengelola dana BUMDes di Roworejo, kecamatan Negeri katon

⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 17

⁶ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 18

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Transparansi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrument pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada dipenyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.⁷

Sedangkan dalam wawancara nasabah dana BUMDes mengatakan bahwa tidak adanya media atau wadah bagi para masyarakat khususnya untuk mengakses informasi mengenai dana BUMDes, laporan keuangan atau pun yang lainnya yang bersangkutan dengan dana BUMDes itu sendiri. Serta tidak adanya pertemuan langsung antara pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa

⁷ Kristianten, *Transparansi Anggaran pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 75

(BUMDes) Roworejo dengan aparat desa lainnya maupun masyarakat desa Roworejo itu sendiri, untuk menyampaikan informasi tentang pengelolaan maupun informasi lainnya yang menyangkut masalah BUMDes Roworejo.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di bahas pada berjudul “Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif *Good Corporate Governance*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Penelitian

⁸ Wawancara dengan para Nasabah/masyarakat Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah: menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada peneliti dan pembaca, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi Para pengelola dana BUMDes tentang pentingnya transparansi

Pengelolaan keuangan dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang transparansi mengelola keuangan dana BUMDes dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

2) Bagi Pemerintah

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan Pemikiran tentang cara mengelola keuangan dana BUMDes dengan tranparansi atau keterbukaan guna meningkatkan pengelolaan dana dan kinerja BUMDes sesuai *Good Corporate Governance*.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat data hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah

diteliti sebelumnya atau belum hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa“ oleh Miftahuddin, dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance khususnya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuanketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap

dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.⁹ *Kedua*, skripsi yang berjudul “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati” oleh Tedi

Kusuma, dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes di desa Sidoasri yang belum lama terbentuk. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasri sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.¹⁰

⁹ Miftahuddin, “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, diunduh pada 21 November 2019.

¹⁰ Tedi Kusuma “*Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati*” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018. Diunduh pada tanggal 28 November 2019

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia” oleh Nurhayati dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.¹¹

Berdasarkan Penelitian tersebut nampaknya terdapat perbedaan yang nyata antara Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Sedangkan dalam Penelitian ini Peneliti lebih menekankan Transparansi

¹¹ Nurhayati, “Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau, Batam 2017. Diunduh pada tanggal 28 November 2019.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo Kecamatan Negeri Katon. Peneliti lebih membahas bagaimana transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana BUMDes yang ada di Desa Roworejo, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah mengenai pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Mengenai penelitian sebelumnya. Penelitian *pertama*, membahas tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dimana peneliti juga ingin meneliti masalah akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa, dimana salah satunya adalah dana BUMDes. Penelitian *Kedua*, dimana peneliti membahas tentang pembentukan dan pengelolaan dana BUMDes karya Mandiri Sejati, dimana peneliti juga membahas pembentukan BUMDes karya Mandiri Sejati, dan pengelolaan BUMdes karya Mandiri Sejati, apakah sudah efektif dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian *Ketiga*, peneliti membahas tentang Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia, dimana peneliti ingin menganalisis masalah trnsparansi pengeleloaan keuangan daerah yang ada di Indonesia. Dalam artian penelitian ketiga ini lebih luas dalam menganalisisn pengelolaan keuangan. Sedangkan, peneliti disini hanya ingin melakukan penelitian mengenai transparansi Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perspektif *Good Corporate Governance*. yang ada didesa Roworejo, Kec.Negeri Katon. Kab. Pesawaran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tranparansi

1. Pengertian Tranparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.¹² Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹³

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah

¹² Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 14.

¹³ Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009), 23.

dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.¹⁴

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi kepada masyarakat. Dan tujuannya transparansi adalah sebagai bukti kejujuran untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengelolanya.

2. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:¹⁵

a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi guna menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan Anggaran Dana Desa. Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis.

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Informasi sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk

¹⁴ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 289-290

¹⁵ Kristianten, *Transparansi Anggaran pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 73

diketahui oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Masyarakat harus mengetahui, dilibatkan dan diberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai siapa, kapan, dan dimana program tersebut dilaksanakan hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Masyarakat juga berperan sebagai pengontrol pemerintah desa guna mengetahui proses pelaksanaan program pemerintah desa.

c. Keterbukan proses

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan Anggaran Dana Desa. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah desa untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, harus mampu mengelola dana yang telah diberikan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga turut serta

mengawasi pelaksanaan program kegiatan atau yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa, anggaran dana yang diberikan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa.¹⁶

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, indikator transparansi mempunyai 4 indikator yaitu:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dimana segala sesuatu yang dikatakan transparansi atau adanya keterbukaan, harus adanya ketersediaan pengelola untuk memberikan informasi data kepada masyarakat lain serta memberikan tempat untuk masyarakat mudah mendapatkan informasi tersebut.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi dimana segala sesuatu bentuk pengelolaan keuangan yang transparansi harus jelas dan memiliki kelengkapan data, dari segi pengeluaran maupun pendapatannya.
- c. Keterbukaan proses maksudnya adalah adanya keterbukaan mengenai proses pengelolaannya, jadi bukan hanya hasil yang harus transparansi melainkan keterbukaan proses juga penting.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi maksudnya adalah harus ada yang menjamin transparansi tersebut, diantaranya kepala desa maupun aparat desa lainnya untuk membantu mengawasi kegiatan tersebut.

¹⁶ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah.*, 75

3. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.¹⁷

Transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen public, hak untuk diberi informasi.¹⁸

¹⁷ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 261

¹⁸ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah.*, 52

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya, indikator transparansi mempunyai 5 prinsip transparansi diantaranya adalah Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana), Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.), Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan

melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.¹⁹ BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu bentuk kegiatan usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, serta mengajarkan masyarakat hidup mandiri dalam meningkatkan ekonomi.

¹⁹ Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna “Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri” dalam jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 1 Februari 2016, 40

²⁰ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” dalam jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1. No. 6, 1073

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (BAB X Pasal 87s/d 90).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BAB VIII Pasal 123 s/d 142).

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan didirikannya BUMDes oleh pemerintah adalah

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
- c. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.²¹

²¹ Suharyanto dan Hastowiyono, *Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha BUMDes*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 18

Melihat dari ciri dan tujuan pendirian BUMDes sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Karena itu, dalam pengelolaannya BUMDes tidak bisa dikelola secara asal-asalan namun diperlukan pengelolaan yang serius dan professional, agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan professional.

4. Ciri-ciri Badan Usaha Milk Desa (BUMDes)

Ada beberapa ciri BUMDes yang membedakannya dengan organisasi bisnis yang lain yaitu:

- a. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa
- b. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyerataan modal.
- c. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh Badan Pengawas Desa, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
- d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.

- e. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.²²

Menurut penjelasan di atas, ada beberapa cirri-ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: kekuasaan nya dipegang penuh oleh masyarakat desa itu sendiri, modal bersama maksudnya modal yang dari desa untuk masyarakat melalui pemerataan modal, bidang usaha sendiri dilihat dari potensi masyarakat desa tersebut yang dikatakan mampu menjadi usaha yang baik untuk dikembangkan, mengenai keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan tentunya masyarakat desa tersebut, dan pemerintah pun memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap kegiatan tersebut.

5. Prinsip Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting untuk diuraikan agar dipahami dengan cara yang sama oleh pemerintah desa. Ada enam prinsip dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu:²³

- a. Prinsip Kooperatif
- b. Prinsip Partisipatif berarti bersifat partisipasi

²² Suharyanto dan Hastowiyono, *Penyusunan Kelayakan Usaha.*, 17

²³ *Ibid.*, 19

- c. Prinsip emansipatif berarti bersifat emansipasi..
- d. Prinsip transparan berarti dilakukan secara terbuka.
- e. Prinsip Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan,
- f. Prinsip Sustainabel berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.²⁴

Menurut penjelasan tentang prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dipahami beberapa hal yakni prinsip pengelolaannya terdapat enam prinsip penting diantaranya prinsip kooperatif dimana dalam menjalankan dan mengelola BUMDes serta pihak yang terlibat di dalam BUMDes harus melakukan kerja sama yang baik. Prinsip kooperatif ini sangat penting demi lancarnya pengembangan dan kelangsungan usaha BUMDes. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah prinsip partisipatif dimana semua yang menjadi bagian atau pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes memiliki kewajiban dan kesadaran untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan dukungan dan kontribusi dalam upaya mendorong kemajuan usaha BUMDes. Prinsip ketiga adalah prinsip emansipatif artinya dalam menjalankan dan mengelola BUMDes pihak yang terlibat di dalam BUMDes memiliki hak yang sama, karenanya harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku, agama atau strata sosial dan

²⁴ *Ibid.*, 20

jabatan. Kemudian, prinsip transparan berarti dilakukan secara terbuka. Maka dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, mereka yang dipercaya sebagai pengelola harus berlaku terbuka dalam setiap aktivitas yang dilakukan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi. Prinsip transparan dalam pengelolaan BUMDes menjadi sangat penting, hal ini agar semua aktivitas atau keputusan yang diambil BUMDes dan berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat desa secara umum dapat diketahui informasinya atau terbuka untuk masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip akuntabel berarti dapat dipertanggung jawabkan, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi.. Maka aktivitas atau kegiatan yang dilakukan unit usaha BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban secara teknis dan administratif. Dan yang terakhir adalah prinsip sustainable berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan usaha yang berkelanjutan.

6. Jenis- jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenis- jenis usaha BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yaitu terdiri dari:

- a. BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha BUMDes ini meliputi:
 - 1) Air minum Desa;
 - 2) Usaha listrik Desa;
 - 3) Lumbung pangan dan
 - 4) Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Bisnis peenyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa meliputi:
 - 1) Alat transportasi;
 - 2) Perkakas pesta;
 - 3) Rumah toko;
 - 4) Tanah milik BUMDes; dan barang sewaan lainnya.
- c. Bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang- barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi:
 - 1) Pabrik es;
 - 2) Pabrik asap cair;
 - 3) Hasil pertanian;
 - 4) Sarana produksi pertanian;
 - 5) Sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

- 6) Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Unit usaha ini memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- d. Usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasikan nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - 2) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - 3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.²⁵

7. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Perlu diketahui, prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Alur anggaran tersebut antara lain:

²⁵ *Ibid.*, 28

- a. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.
- b. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.
- c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya untuk dijadikan menjadi Pagu Indikatif.
- d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum Musyawarah Desa.
- e. Ketika dalam forum Musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.
- f. Disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi RKAT.

Selain itu, alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Alur penatausahaan yaitu:

- a. Penatausahaan Uang Masuk
 - 1) Unit usaha melakukan pencatatan bukti-bukti uang masuk/pendapatan.
 - 2) Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMDes.
 - 3) Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetorkan pendapatan ke Bank.
- b. Penatausahaan Uang Keluar

- 1) Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes.
 - 2) Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha.
 - 3) Jika belanja nominal di atas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana. Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, penggajian dan khusus.
 - 4) Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMDes.
- c. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan).
- d. Pengendalian Internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. Selanjutnya, Kepala Desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka.²⁶

²⁶ *Ibid.*, 67

C. *Good Corporate Governance*

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²⁷

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).²⁸

²⁷ Akhmad Syakkroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008), 48

²⁸ Ahmad Hamid dan Mukhlis Yunus Sulaiman, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen". *Jurnal Manajemen Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 23020199 (November, 2015), 3

Good Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja organisasi melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan. Konsep corporate governance demi tercapainya pengelolaan organisasi yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan organisasi yang makin baik nantinya menguntungkan banyak pihak. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* diartikan sebagai tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

2. Konsep *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *Good Corporate Governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negaranegara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negaranegara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Secara umum terdapat lima Konsep dasar dari *Good Corporate*

Governance yaitu:

- a. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.²⁹
- b. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance yang baik diakui membantu

²⁹ Thomas S. Kaihatu, “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 8, No. 1, Maret 2016, 2

menebak perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat. Dalam keputusan BUMN Nomor Kep.: 117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan investasi nasional. Tindakan pemantauan efektifitas praktik Corporate Governance dalam suatu BUMN merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh Komisaris atau Dewan Pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung

jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

³⁰ *Ibid.*, 4

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.³¹

Pada penelitian ini, dilakukan penelitian langsung untuk mengetahui tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Menurut Husen Umar Deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sesuatu dari gejala tertentu.”³²

³¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial, edisi ke-2*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 4

³² Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 23

Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif, Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³³

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimatkalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁴ Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, dengan menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan alat lainnya merupakan sumber data primer.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

³⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 87

sumber data primer Ketua pengelolaan dana BUMDes di Roworejo, Bendahara Pengelola dana BUMDes di Roworejo, Serta 5 masyarakat yang termasuk nasabah BUMDes dan 5 masyarakat yang tidak termasuk nasabah BUMDes di desa Roworejo .

2. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder di sini adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁶ Peneliti menggunakan data sekunder dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan masalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance. Informasi peneliti peroleh dari berbagai sumber kepustakaan, dokumen-dokumen, yang diperoleh dari desa Roworejo, serta sumber lain yang tentunya dapat membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak akan ada riset, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai

³⁶ Sugiyono, *Metodw Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 26* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 225

dengan permasalahan dan tujuan penelitian, Adapun metode-metode yang digunakan tersebut adalah:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³⁷ Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan dengan Ketua pengelolaan dana BUMDes di Roworejo yaitu Bapak Sunarto, Bendahara Pengelola dana BUMDes di Roworejo yaitu Bp.Sutiyo, Serta 5 masyarakat yang termasuk nasabah BUMDes yaitu ibu tutik, ibu Harti, Bapak Giat, Bapak Bambang, dan Bapak Eko. Serta 5 masyarakat yang tidak termasuk nasabah BUMDes di desa Roworejo yaitu ibu lestari, ibu Sartinah, ibu supinah, Bapak Tuhamdi, dan Bapak Bruri. Dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin sehingga wawancara dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dibahas terkait dengan ketransparansian pengelolaan keuangan BUMDes di desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, h. 39

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.³⁸ Maka dalam penelitian ini sumber yang dijadikan sebagai metode Dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu dokumen-dokumen atau catatan dari desa Roworejo dan juga buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif lapangan, karena dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun penguatan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.³⁹

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.⁴⁰

³⁸ Suharsimi Ariunto, *Prosedur Penelitian.*, 274

³⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, 106

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. 10, 330

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, 341-345

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran

1. Profil Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran

Desa Roworejo adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Secara geografis, Desa Roworejo dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan yang meliputi:

a. Visi dan Misi Desa Roworejo

1) Visi

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Roworejo yang lebih maju

2) Misi

- a) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
- b) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- c) Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan desa Roworejo yang aman , tentram, dan damai
- d) Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴²

b. Batas Wilayah

⁴² Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018

Desa Roworejo berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya meliputi:

Tabel 4.1.
Perbatasan Wilayah

No.	Batas Desa	Desa/Dusun
1	Sebelah Utara	Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon
2	Sebelah Selatan	Sungai Way Sekampung
3	Sebelah Barat	Desa Grujugan Kecamatan Negeri Katon
4	Sebelah Timur	Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon

c. Keadaan dan Luas Wilayah

Desa Roworejo terdiri dari 4 dusun yaitu Roworejo Utara, Roworejo Selatan, Grujugan.II, dan Pendowo dan terbagi 8 RT. Luas wilayah desa Roworejo adalah 643,7 ha. yaitu sebagai berikut:²

Tabel 4.2
Luas Wilayah

No.	Nama Wilayah	Luas Wilayah
1	Pemukiman	377.200 m ⁴³
2	Persawahan	975.000 m ²
3	Perkebunan	1.506.006 m ²
4	Peladangan/Tegal	982.500 m ²
5	Pasar	8.576 m ²
6	Lapangan	11.218 m ²
7	Prasarana Umum	2.574.306 m ²
8	Luas Makam	2.194 m ²
	Total	6.437.000 m ²

d. Keadaan Demografis

⁴³ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018

Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Roworejo dengan jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan penduduk memiliki peran ganda yaitu sebagai subyek sekaligus obyek kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk pada Bulan Desember 2018 Penduduk Desa Roworejo berjumlah 2.598 jiwa yang terdiri dari 1.381 laki-laki dan 1.217 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 725 Kepala Keluarga.⁴⁴

e. Kondisi Ekonomi Desa

Kegiatan ekonomi Desa Roworejo saat ini masih didominasi sektor pertanian. Komoditi utama sektor pertanian di desa Roworejo adalah padi dan palawija berupa jagung dan kacang tanah. Disamping tanaman padi dan palawija, petani juga menanam tanaman lain seperti ubi jalar dan ubi kayu. Komoditi sektor pertanian yang berpotensi menjadi unggulan adalah tanaman padi dan jagung. Budidaya tanaman padi dan jagung ini dikembangkan oleh petani lewat kelompokkelompok tani yang ada didesa Roworejo.

Selain pertanian, kegiatan ekonomi desa ada pada sektor peternakan. Sektor peternakan yang ada dan berkembang di desa Roworejo antara lain sapi, kambing, ayam, dan ikan. Kegiatan ekonomi desa Roworejo juga perdagangan. Sektor perdagangan dalam perkembangannya mengalami peningkatan. Keadaan ini terlihat dari

⁴⁴ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018

banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dijalankan masyarakat desa Roworejo antara lain perdagangan produksi hasil pertanian, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, kebutuhan peralatan kantor, sayur keliling dan lain-lain.⁴⁵

f. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian di Desa Roworejo mengalami peningkatan. Pertumbuhan perekonomian dapat dilihat disektor pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tanaman padi dan palawija sebagai komoditi pertanian sebagai masyarakat sudah mulai tertarik pada tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya untuk dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Pertumbuhan perekonomian disektor perdagangan dapat dilihat dari banyaknya usaha-usaha perdagangan seperti kios, pedagang sayur keliling, pedagang pakaian keliling dan usaha dagang lainnya. Selain itu, sebagian masyarakat lebih tertarik dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Penghasilan yang diperoleh TKI untuk membangun rumah juga banyak dimanfaatkan untuk modal usaha. Hal itu turut memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di desa Roworejo.⁴⁶

2. Profil BUMDes Unggul Makmur Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran

BUMDes Unggul Makmur Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab.

⁴⁵ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018

⁴⁶ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Roworejo tahun 2018


Pesawaran berdiri sejak tahun 2017 tepatnya pada tanggal 2 Agustus

2017.⁴⁷ Pengelolaan BUMDes Unggul Makmur didesa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran meliputi simpan pinjam dan Saprodi berupa obat-obatan untuk petani. BUMDes Unggul Makmur dibentuk dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah desa (PADD)
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
- c. Meningkatkan UMKM pedagang masyarakat .⁴⁸

Pengelola BUMDes Unggul Makmur di desa Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pringsewu berjumlah 5 orang sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini. Berikut ini Struktur organisasi pengelola BUMDes Unggul Makmur desa Roworejo yaitu sebagai berikut.⁴⁹

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BUMDes Roworejo Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran



⁴⁷ Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

⁴⁸ Wawancara kepada bapak Agosto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

⁴⁹ Wawancara kepada bapak Agosto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Roworejo

BUMDes Unggul Makmur merupakan suatu lembaga pengelolaan keuangan milik desa yang dua jenis usaha yaitu dalam bidang simpan pinjam dan saprodi (obat-obatan untuk para petani) yang ada di desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Pesawaran.⁵⁰

BUMDes menurut ibu Tutik selaku nasabah BUMDes unggul makmur yaitu bantuan dana pemerintah untuk desa sebagai bantuan para pedagang atau pemilik usaha lainnya.⁵¹ Menurut bapak Eko BUMDes adalah bantuan usaha milik desa yang digunakan untuk membantu dan meringankan para pemilik usaha ataupun pedagang dalam lingkungan masyarakat desa, dana yang diturunkan dari pemerintah untuk rakyat desa yang mempunyai usaha.⁵² Menurut ibu Lestari BUMDes adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat desa yang memiliki usaha.⁵³ Bapak Bruri juga mengatakan bahwa BUMDes adalah bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat desa yang memiliki usaha.⁵⁴

Menurut bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul makmur sistem pengelolaan keuangan yang ada masih sebatas pencatatan secara manual dalam

⁵⁰ Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

⁵¹ Wawancara dengan ibu Tutik selaku Nasabah BUMDes sejak maret 2020, pada 04 Desember 2020

⁵² Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04 Desember 2020

⁵³ Wawancara dengan ibu Lestari selaku masyarakat bukan nasabah BUMDes, pada 05 Desember 2020

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Lestari selaku masyarakat bukan nasabah BUMDes, pada 05 Desember 2020

buku besar kemungkinan jika ada ajuan dari kepala desa pencatatan keuangan kami setorkan dalam bentuk *print-out*. Untuk masalah mengelola keuangannya hanya kami berikan ke-masyarakat dalam bentuk simpan pinjam bagi para pedagang desa Roworejo, yang kemudian mereka angsur tiap 2 kali seminggu yaitu hari rabu dan minggu. Sedangkan untuk masalah saprodi jika ada petani yang memerlukan bantuan pinjaman obat obatan dan lainnya, kami mencarikan harga termurah dari sekian pedagang, kemudian masalah pembayarannya diselesaikan ketika panen.⁵⁵

Menurut ibu Tutik, pengelolaan BUMDes Unggul Makmur dari luar terlihat baik namun untuk pencairan dana terkadang agak lama.⁵⁶ Menurut bapak Eko dana BUMDes itu bisa digunakan tidak hanya dalam segi simpanpinjam atau koperasi. Jadi, menurut saya dalam mengelola keuangan belum maksimal dan sesuai target sehingga masih bisa dikembangkan lebih luas lagi.⁵⁷ Bapak Bambang menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Roworejo kurang efektif dimana ketika pencairan dana terlihat lamban dengan alasan dana belum ada atau belum turun.⁵⁸⁵⁹ Sedangkan menurut bapak Giat,

⁵⁵ Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Tutik selaku Nasabah BUMDes sejak maret 2020, pada 04 Desember 2020

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04 Desember 2020

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Bambang selaku Nasabah BUMDes sejak Maret 2020, pada ⁵⁹ Desember 2020

Desember 2020

pengelolaan BUMDes aman-aman saja, namun dalam proses peminjaman dana agak ribet dan pencairan tergolong lama bisa sampai 1 minggu.⁶⁰

Berkaitan dengan masalah transparansi keuangan yang ada di BUMDes Unggul Makmur, bapak Sutiyo selaku bendahara menyatakan iya, kami terbuka kepada masyarakat dan kepala desa. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan Sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang bertanya atau memerlukan kami menjawab nya.⁶¹ Menurut bapak Eko selaku nasabah BUMDes Unggul Makmur, selama ini pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Unggul Makmur belum maksimal dalam segi keterbukaan karena tidak adanya penyampaian apapun mengenai BUMDesnya. Selaku peminjam juga belum pernah membahas mengenai keuangan BUMDes sendiri. Dan menurut saya masalah dana BUMDes masih banyak yang belum paham.⁶² Menurut bapak Bambang informasi dana BUMDes kurang terbuka, sosialisasi saja tidak pernah apalagi penyampaian dana yang ada dan lain-lain.^{63,64}

Akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi BUMDes Unggul Makmur berupa spanduk atau website selama ini belum ada, informasi hanya disebarakan melalui lisan dan kemudian masyarakat desa

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Giat selaku Nasabah BUMDes sejak Agustus 2019, pada 04

⁶¹ Wawancara kepada bapak Sutiyo selaku bendahara BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

⁶² Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 4 Desember 2020

⁶³ Wawancara dengan bapak Bambang selaku Nasabah BUMDes sejak Maret 2020, pada 04 Desember 2020

⁶⁴ Desember 2020

Roworejo sendiri yang datang dan mencari informasi lebih lanjut di kantor BUMDes Unggul Makmur.⁶⁵ Berdasarkan pernyataan bapak Giat selaku nasabah BUMDes Unggul Makmur menyatakan bahwa selama ini belum ada

⁶⁵ Wawancara kepada bapak Augusto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

sosialisasi dari pengurus BUMDes Unggul Makmur kepada masyarakat desa Roworejo bapak Giat mengetahui adanya BUMDes ini dari istrinya.⁶⁶ Ibu Hartik juga menyatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi kepada masyarakat dari BUMDes.⁶⁷ Ibu Sartinah, bapak Tuhamdi dan ibu Supinah juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat.⁶⁸

C. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif *Good Corporate Governance*

1. Transparansi Keuangan

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Corporate Governance*. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁶⁹ Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Giat selaku Nasabah BUMDes sejak Agustus 2019, pada 04 Desember 2020

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Hartik selaku Nasabah BUMDes sejak Januari 2020, pada 04 Desember 2020

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Sartinah, bapak Tuhamdi, dan ibu Supinah selaku masyarakat bukan nasabah, pada 05 Desember 2020

⁶⁹ Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009), 23.

eksekutif dan legislatif).⁷⁰ Indikator transparansi ada 4 yaitu Kesiapan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara terkait transparansi keuangan BUMDes bapak Sutiyo selaku bendahara menyatakan iya, kami terbuka kepada masyarakat dan kepala desa. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan Sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang bertanya atau memerlukan kami menjawab nya.⁷² sedangkan hasil wawancara dengan nasabah ibu Tutik, ibu Hartik dan bapak Giat menyatakan kurang tahu, Bapak Eko dan bapak Bambang menyatakan kurang maksimal dan kurang terbuka. Sedangkan wawancara dengan masyarakat bukan nasabah semua narasumber mengatakan tidak.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara diatas, maka menurut peneliti BUMDes Unggul Makmur masih kurang menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada di BUMDes Unggul Makmur desa Roworejo oleh karena itu, narasumber nasabah dan bukan nasabah yang telah peneliti wawancarai tidak tahu tentang informasi dana yang ada di BUMDes Unggul Makmur. Sesuai dengan teori bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

⁷⁰ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2009), 289-290

⁷¹ Kristianten, *Transparansi Anggaran pemerintah*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 73

⁷² Wawancara kepada bapak Sutiyo selaku bendahara BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan 4 indikasi yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2. BUMDes

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.⁷³ Prinsip-prinsip BUMDes yaitu *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel*.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunarto, BUMDes Unggul Makmur merupakan suatu lembaga pengelolaan keuangan milik desa yang dua jenis usaha yaitu dalam bidang simpan pinjam dan saprodi (obat-obatan untuk para petani) yang ada di desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Pesawaran.⁷⁵ Sedangkan bapak Eko dan beberapa narasumber lain mengatakan BUMDes adalah bantuan usaha milik desa yang digunakan

⁷³ Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna “Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri” dalam jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 16 No. 1 Februari 2016, 40

⁷⁴ Suharyanto dan Hastowiyono, *Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha BUMDes*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 19

⁷⁵ Wawancara kepada bapak Sunarto selaku ketua BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

untuk membantu dan meringankan para pemilik usaha ataupun pedagang dalam lingkungan masyarakat desa dana yang diturunkan dari pemerintah untuk rakyat desa yang mempunyai usaha.⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas maka peneliti dapat mengatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai BUMDes sudah cukup baik yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan usaha milik desa yang membantu dan meringankan modal masyarakat yang memiliki usaha, akan tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa selain untuk pelayanan sosial BUMDes juga sebagai lembaga komersial yang juga bertujuan mencari keuntungan dari jenis usaha jasa yang ditawarkan hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kontribusi BUMDes dalam pelayanan sosial dan komersial. Maka BUMDes melayani kepentingan sosial dan juga memiliki tujuan komersial dengan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel*.

3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04 Desember 2020

independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.⁷⁷ Secara umum terdapat lima Konsep dasar dari *Good*

Corporate Governance yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness*. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti

hanya menggunakan aspek *transparency* dalam analisis hasil penelitian *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi BUMDes Unggul Makmur berupa spanduk atau website selama ini belum ada, informasi hanya disebarkan melalui lisan dan kemudian masyarakat desa Roworejo sendiri yang datang dan mencari informasi lebih lanjut di kantor BUMDes Unggul Makmur.⁷⁹ Berdasarkan pernyataan bapak Giat, ibu Hartik, bapak Tuhamdi, ibu Supinah dan narasumber lain mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan pihak BUMDes Unggul Makmur kepada masyarakat desa Roworejo selama ini.

Berdasarkan hasil wawancara sistem pengelolaan keuangan yang ada masih sebatas pencatatan secara manual dalam buku besar kemungkinan

⁷⁷ Akhmad Syakkroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008), 48

⁷⁸ Thomas S. Kaihatu, “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 8, No. 1, Maret 2016, 2

⁷⁹ Wawancara kepada bapak Augusto selaku sekretaris BUMDes Unggul Makmur, pada 03 Desember 2020

jika ada ajuan dari kepala desa pencatatan keuangan kami setorkan dalam bentuk print out. Menurut ibu Tutik, pengelolaan BUMDes Unggul Makmur dari luar terlihat baik namun untuk pencairan dana terkadang agak lama.⁸⁰ Menurut bapak Eko dalam mengelola keuangan belum maksimal dan sesuai target sehingga masih bisa dikembangkan lebih luas lagi.⁸¹ Bapak Bambang menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Roworejo kurang efektif dimana ketika pencairan dana terlihat lamban dengan alasan dana belum ada atau belum turun.⁸² Sedangkan menurut bapak Giat, pengelolaan BUMDes aman-aman saja, namun dalam proses peminjaman dana agak ribet dan pencairan tergolong lama bisa sampai 1 minggu.⁸⁴

Dilihat dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes Unggul Makmur di desa Roworejo masih belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarakan melalui lisan. Padahal berdasarkan teori, transparansi (keterbukaan informasi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Tutik selaku Nasabah BUMDes sejak maret 2020, pada 04 Desember 2020

⁸¹ Wawancara dengan bapak Eko selaku Nasabah BUMDes sejak Juli 2020, pada 04 Desember 2020

⁸² Wawancara dengan bapak Bambang selaku Nasabah BUMDes sejak Maret 2020, pada ⁸³ Desember 2020

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Giat selaku Nasabah BUMDes sejak Agustus 2019, pada 04 Desember 2020

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Akan tetapi keterbukaan ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMDes Unggul Makmur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari Perspektif *Good Corporate Governance* masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur, pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarakan melalui lisan sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau tranparansi itu sendiri. Artinya, penerapan-penerapan prinsip transparansi yang terdiri dari 4 indikator (Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukan proses, dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi) masih beum dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan kepada BUMDes Unggul Makmur desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) adalah lebih terbuka kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Roworejo tentang BUMDes Unggul Makmur, menyediakan akses yang memudahkan masyarakat mencari informasi tentang BUMDes Unggul Makmur selain dari

lisan ke lisan, dan terbuka kepada nasabah terkait pengelolaan dana dari dan penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hastowiyono, Suharyanto. ”*Penyusunan Kelayakan Usaha & Pengembangan Usaha BUMDes*”. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.
- HAW, Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Bulat. dan Utuh*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- .. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Kusuma, Tedi “*Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Sejati*” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung 2018. Diunduh pada tanggal 28 November 2019
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.
- Miftahuddin. “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. diunduh pada 21 November 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nugrahaningsih, Putri, dkk “*Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Menuju Desa Mandiri*” dalam jurnal *Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 16 No. 1 Februari 2016.
- Nurhayati. “*Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau. Batam 2017. Diunduh pada tanggal 28 November 2019.
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk “*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa*

BUMDes Sebagai Penguatan Ekonomi Desa” dalam jurnal Administrasi PublikJAP. Vol. 1. No. 6.

- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik. Reformasi. dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif.R&D. cet. Ke 26* Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun. *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial. edisi ke-2*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Akhmad, Syakkroza “*Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN.*” Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008
- Ahmad Hamid dkk “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen*”. Jurnal Manajemen Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 23020199 November, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2717/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

15 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag., M.H.
 2. Zumaroh, M.E.Sy.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurma Fitriana
NPM : 1502100288
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo Kecamatan Negeri Katon

Dengan ketentuan :


1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN)
DALAM PERSPEKTIF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tranparansi
 - 1. Pengertian Tranparansi
 - 2. Indikator Transparansi
 - 3. Prinsip-Prinsip Transparansi
- B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - 3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

4. Ciri-ciri Badan Usaha Milk Desa (BUMDes)
 5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
 6. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 7. Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- C. Good Corporate Governance
1. Pengertian *Good Corporate Governance*
 2. Konsep *Good Corporate Governance*
 3. Tujuan *Good Corporate Governance*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Tehnik Pengumpulan Data
- D. Tehnik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran
 1. Sejarah Desa Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran
 2. Profil BUMDes Unggul Makmur Roworejo, Negeri Katon, Pesawaran
- B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo
- C. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif *Good Corporate Governance*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2020
Mahasiswa Ybs.



Nurma Fitriana
NPM. 1502100288

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

**APD (ALAT PENGUMPUL DATA)
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN)
DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

1. Interview/Wawancara

A. Wawancara kepada pengelola dana BUMDes Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran

1. Sejak kapan bapak bekerja sebagai pengelola BUMDes?
2. Berapa banyak orang yang bekerja sebagai pengelola BUMDes?
3. Tahun berapa BUMDes Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran didirikan?
4. Apa tujuan didirikan BUMDes Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran?
5. Apa saja jenis usaha dana BUMDes Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran?
6. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dana BUMDes Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran?
7. Apakah dalam pengelolaan keuangan BUMDes menerapkan sistem transparansi kepada masyarakat ?
8. Apa saja bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan terhadap masyarakat?
9. Apakah ada akses masyarakat berupa spanduk/website untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang dana BUMDes?

B. Wawancara kepada Masyarakat Nasabah Desa Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah pada simpan pinjam dana BUMDes di Roworejo?
2. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui tentang Dana BUMDes?
3. Jenis usaha apa yang bapak/Ibu lakukan?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pengelolaan BUMDes di desa Roworejo?
5. Apakah selama ini ada Sosialisasi mengenai Dana BUMdes itu sendiri?
6. Apakah pengelola BUMDes selalu terbuka kepada masyarakat mengenai informasi dana BUMDes itu sendiri?

C. Wawancara kepada Masyarakat yang Bukan Nasabah Desa Roworejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran

1. Apa yang Bapak/Ibu Ketahui tentang Dana BUMDes?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pengelolaan BUMDes di desa Roworejo?
3. Apakah selama ini ada Sosialisasi mengenai Dana BUMdes itu sendiri?
4. Apakah pengelola BUMDes selalu terbuka kepada masyarakat mengenai informasi dana BUMDes itu sendiri?

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini sumber yang dijadikan sebagai metode Dokumentasi adalah data dari bahan-bahan tertulis yaitu dokumen-dokumen atau catatan dari desa Roworejo baik berupa sejarah Desa Roworejo Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Visi dan Misi, kelembagaan, dan sebagainya.

Metro, November 2020

Mahasiswa Ybs



Nurma Fitriana

NPM. 1502100288

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3168/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Roworejo Negeri Katon
Pesawaran
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3185/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 01 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama : **NURMA FITRIANA**
NPM : 1502100288
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Roworejo Negeri Katon Pesawaran, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3185/ln.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **NURMA FITRIANA**
NPM : 1502100288
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Roworejo Negeri Katon Pesawaran, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sunarto



Wakil Dekan I,


Drs. H. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN NEGERI KATON
DESA ROWOREJO

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BumDes Unggul Makmur Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran menerangkan bahwa:

Nama : NURMA FITRIANA
NPM : 1502100288
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* pada BumDes Unggul Makmur Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI ROWOREJO, KECAMATAN NEGERI KATON (PESAWARAN) DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pesawaran, Desember 2020
Ketua BumDes Unggul Makmur



SUNARTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-805/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURMA FITRIANA
NPM : 1502100288
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502100288.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakultas (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurma Fitriana**
NPM : 1502100288

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 21-12-20		ACC BAB <u>IV</u> - <u>V</u>	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Nurma Fitriana
NPM. 1502100288



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakmail (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurma Fitriana**

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS

NPM : 1502100288

Semester / TA : XII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/1/2021	Acc utb	di memo20 syah ka	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nurma Fitriana
NPM. 1502100288

FOTO DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan Ketua Pengelola Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran)





2. Wawancara dengan masyarakat yang menjadi nasabah BUMDes Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran)





3. Wawancara dengan masyarakat yang bukan menjadi nasabah BUMDes Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran)





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nurma Fitriana, dilahirkan pada tanggal 25 Januari 1997 di Roworejo kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, anak ke-5 dari 5 bersaudara, dari pasangan bapak Paing dan ibu Rowiyah. Kakak pertama bernama Wahyudi, kakak kedua bernama Lis Wahyuni, ketiga

bernama Yus winarsih, kakak keempat bernama Reni Susilowati

Riwayat pendidikan diawali di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Hidayah Roworejo selesai pada tahun 2009 dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Hidayah Roworejo selesai pada tahun 2012 dilanjutkan kembali ke tingkat sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Sukoharjo, Pringsewu jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan selesai pada tahun 2015 kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Jurusan S1 Perbankan Syariah dimulai pada tahun 2015.